

**IMPLIKASI HUKUM PASCA TERBITNYA PERMENDAGRI 108
TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AT-ṬUFI
DAN TEORI HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**



**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLIKASI HUKUM PASCA TERBITNYA PERMENDAGRI
108 TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH* NAJMUDDIN AT-ṬUFI DAN
TEORI HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :
TEGUH PURNOMO
NIM. 5121012**

Pembimbing:

**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005**

**Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 19761016 200212 1 008**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : TEGUH PURNOMO

NIM : 5121012

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : IMPLIKASI HUKUM PASCA TERBITNYA
PERMENDAGRI 108 TAHUN 2019 DI KABUPATEN
PEKALONGAN

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
tesis program magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		18/02/2021
Pembimbing II	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 198210012023211016		18/02/2021

Mengetahui:
Ketua Program Studi HKI,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul **"IMPLIKASI HUKUM PASCA TERBITNYA
PERMENDAGRI 108 TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN"** yang
disusun oleh:

Nama : Teguh Purnomo

NIM : 5121012

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 20 Maret 2025.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		26-3-2025
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 19821001 202321 1 016		26-3-2025
Penguji Utama	Dr. Ahmad Taufiq, M.Pd.I NIP. 19860306 201903 1 003		25-3-2025
Penguji Anggota	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I NIP. 19891020 202203 1 001		25-3-2025

Mengetahui:
Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari para pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 17 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



TEGUH PURNOMO
NIM. 5121012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o` _) ditulis a, *kasrah* (o_ _) ditulis i, dan *dammah* (o _ _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis i seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“Gustialah perintah jadilah manusia yang berguna, bukan yang sempurna”
(Gus Mudjib Musta’in Romly)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kami pesembahkan teruntuk,,,

1. Allah swt sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang dianugerahkan kepadaku, dan tempat bergantung serta minta pertolongan.
2. Untuk almarhum ayah ibu, Bapak H. Muchtarom dan Ibu Hj. Wahyuti, dan juga Murobbiku Dr. Gus H. M. Mudjib Musta’in, SH, M.Si yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do’a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati yang paling dalam,
3. Istriku, Etik Ektafia Sukresna dan anak-anakku, Naura Yasmin Zafarani, Haikal Hasan Basri Teguh yang selalu memberikan dukungan dan semangat agar penelitian ini segera selesai dan yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.
4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
5. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang Engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...

ABSTRAK

Teguh Purnomo, 2025, Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019 Di Kabupaten Pekalongan. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy

Kata Kunci: implikasi hukum, permendagri 108 tahun 2019

Sebagian kalangan telah dikagetkan dengan diterbitkannya Kartu Keluarga yang di status perkawinan tertulis “Kawin Belum Tercatat”. Munculnya istilah baru tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 dimana dalam peraturan ini ada pasal yang mengatur penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang pernikahannya tidak/belum dicatatkan secara resmi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan dan bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap status perkawinan. Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan Permendagri 108/2019 memberikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan dalam menerbitkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat. Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi realitas sosial, terutama bagi masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kendala. Dalam perspektif *masalah* Najmuddin At-Tūfi, kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang kesulitan mencatatkan pernikahannya secara hukum negara, sehingga mereka tetap memiliki akses terhadap administrasi kependudukan. Namun, potensi mudharat juga muncul, terutama terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan status ini. Menurut teori Hukum Lawrence M. Friedman dapat disimpulkan, *Struktur Hukum*: Disdukcapil Kabupaten Pekalongan telah menerapkan regulasi ini, tetapi masih belum maksimal. *Substansi Hukum*: Kebijakan ini telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pencatatan status kawin belum tercatat, tetapi masih membutuhkan penyesuaian dengan regulasi lain agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum keluarga di Indonesia. *Budaya Hukum*: Respons masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian masyarakat menerima dengan baik karena memberikan solusi bagi administrasi kependudukan, sementara sebagian lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap ketertiban hukum perkawinan.

ABSTRACT

Teguh Purnomo, 2025, *Legal Implications After the Issuance of Permendagri 108 of 2019 in Pekalongan Regency*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: I. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy

Keywords: legal implications, Permendagri 108 of 2019

Some people have been shocked by the issuance of Family Cards where the marriage status says "Marriage Not Yet Registered". The emergence of this new term is based on the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) Number 108 of 2019, where in this regulation there is an article that regulates the issuance of family cards for couples whose marriage is not/has not been officially registered.

The formulation of the problem in this research is how to implement the Minister of Home Affairs Regulation L Number 108L of 2019L in Pekalongan Regency and what legal implications arise regarding the Minister of Home Affairs Regulation Number 108L of 2019L regarding marital status. This qualitative research uses a normative-empirical type of legal research. This type of research is field research. Data collection through: interviews, observation and documentation. Data analysis in this research uses data reduction, data presentation and verification methods.

The research results concluded that the implementation of Permendagri 108/2019 provides a legal basis for the Pekalongan Regency Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) in issuing family cards with unregistered marital status. This regulation aims to accommodate social realities, especially for people who have married religiously but have not registered their marriage. However, in its implementation, there are still obstacles. From the perspective of the *Najmuddīn At-Ṭūfī* *masalah*, this policy provides benefits for people who have difficulty registering their marriages under state law, so that they still have access to population administration. However, potential harm also arises, especially related to the possibility of misuse of this status. According to Lawrence M. Friedman's legal theory, it can be concluded, Legal Structure: Pekalongan Regency Dukcapil Office has implemented this regulation, but it is still not optimal. Legal Substance: This policy has provided a clearer legal basis for recording unregistered marriage status, but still requires adjustments to other regulations so as not to conflict with the principles of family law in Indonesia. Legal Culture: Public responses to this policy are varied. Some people accept it well because it provides a solution for population administration, while others are worried about its impact on marriage legal order.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang memelihara alam semesta, yang dengan segala karunia-Nya, karya ilmiah ini bisa tersusun dengan harapan semoga dapat ikut memperkaya khazanah keilmuan khususnya di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan masyarakat luas pada umumnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dianggap beliau sebagai umatnya dan mendapat pertolongannya di hari kiamat kelak.

Rasa terimakasih penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ***Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019 Di Kabupaten Pekalongan*** ini. Tidak semuanya bisa penulis sebutkan satu persatu, namun demikian inspirasi yang penulis dapatkan dari mereka sangat membantu dalam penyelesaian karya tulis ini. Semoga sumbangsih tersebut menjadi amal yang diridhoi Allah SWT.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedy Rohayana, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I.
2. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Kepala Kantor Disdukcapil Kabupaten Pekalongan dan segenap jajarannya atas bantuan sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini.
6. Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B dan segenap jajarannya atas bantuan sumber informasi yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini

7. Segenap Kepala KUA dan Penghulu se Kabupaten Pekalongan, atas informasi dan data yang disampaikan kepada penulis.
8. Istri tercinta, Etik Ektafia Sukresna yang selalu mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi, serta anak-anak yang sangat penulis sayangi, Naura Yasmin Zafarani dan Haikal Hasan Basri Teguh.
9. Teman-teman Program Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 19 yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi dalam penyusunan tesis penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

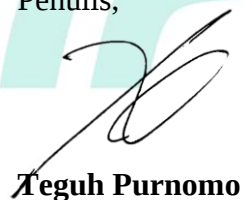
Penulis berharap, Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah beliau semua berikan kepada penulis.

Bagian dari penghargaan pembaca atas karya penulis adalah koreksi, saran, dan kritik yang pembaca berikan atas karya ilmiah ini. Semoga dengan itu semua karya ini bisa bermanfaat, dikritik, dibahas, dan ditulis antitesisnya (jika ada yang berminat) sehingga budaya akademis di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan bisa terlahir.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,

Pekalongan, Februari 2025

Penulis,



Teguh Purnomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Teori <i>Maslahah</i> Najmuddīn Aṭ-Ṭūfi	12
2.1.2 Teori Lawrence M. Friedman (Sistem Hukum)	16
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Berpikir	27
 BAB III METODE PENELITIAN	 29
3.1 Desain Penelitian	29
3.2 Latar Penelitian	32
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Teknik Keabsahan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data	38
3.7 Teknik Simpulan Data	40
 BAB IV GAMBARAN UMUM LATAR PENELITIAN	 43
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pekalongan	43
4.1.1 Letak Geografis	43
4.1.2 Demografi	44

4.1.3	Kondisi Sosial Budaya	46
4.2	Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan	49
4.2.1	Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan	49
4.2.2	Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan	62
4.2.3	Motto dan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan	62
4.2.4	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan	63
4.2.5	Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Pekalongan	64
4.2.6	Sekilas Pelayanan Adminduk	65
BAB V	IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN	69
5.1	Isi Pokok Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019	69
5.2	Dasar Penerbitan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019	70
5.3	Implementasi Permendagri 108 Tahun 2019 oleh Disdukcapil Kabupaten Pekalongan	76
5.3.1	Pembuatan Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan	78
5.3.2	Pembuatan Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan	88
5.4	Analisis Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan	97
5.4.1	Kesesuaian Peraturan dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Perkawinan	98
5.4.2	Efektifitas Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan	103
5.5	Analisis Berdasarkan Teori <i>Maslahah</i> Najmuddīn Aṭ-Ṭūfi	111
BAB VI	IMPLIKASI HUKUM PASCA TERBITNYA PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019 DI KABUPATEN PEKALONGAN	123
6.1	Analisis Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan	123

6.1.1	Dampak Positif Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan	124
6.1.2	Dampak Negatif Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan	125
6.2	Pandangan Pengadilan Agama Kajen terhadap Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan	127
6.3	Pandangan Kantor Urusan Agama terhadap Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan	135
6.4	Pandangan Masyarakat Terhadap Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan	139
6.4	Analisis Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman	144
BAB VII	SIMPULAN DAN SARAN	150
7.1	Simpulan	150
7.2	Saran	152
DAFTAR PUSTAKA		155
LAMPIRAN-LAMPIRAN		161
BIODATA PENULIS		205



DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu	28
5.1	Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga Tahun 2023	85
5.2	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2023.....	86
5.3	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2023.....	93
6.1	Data Pelayanan Terpadu Tahun 2020	131
6.2	Data Pendaftaran Perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kajen dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024	133



DAFTAR GAMBAR

2.1	Skema Kerangka Berpikir Penelitian Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.	28
1	Kegiatan Wawancara dengan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan	193
2	Kegiatan Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kajen	193
3	Kegiatan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen	194
4	Kegiatan Wawancara dengan KUA Kecamatan Kajen	194
5	Kegiatan Wawancara dengan KUA Kecamatan Kedungwuni	195
6	Kegiatan Wawancara dengan KUA Kecamatan Paninggaran	195



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara 1	161
Lampiran 2	Transkrip Wawancara 2.....	166
Lampiran 3	Transkrip Wawancara 3	167
Lampiran 4	Transkrip Wawancara 4	171
Lampiran 5	Transkrip Wawancara 5	172
Lampiran 6	Transkrip Wawancara 6	174
Lampiran 7	Transkrip Wawancara 7	176
Lampiran 8	F1.05 SPTJM Kawin / Cerai Belum Tercatat	185
Lampiran 9	F2.04 SPTJM Akta Kelahiran Kawin Belum Tercatat	186
Lampiran 10	Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat	187
Lampiran 11	Kartu Keluarga Cerai Belum Tercatat	190
Lampiran 12	Format Akta Kelahiran dengan Tambahan Frasa “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan”.....	193
Lampiran 13	Surat Izin Penelitian Ke Disdukcapil Kab. Pekalongan	196
Lampiran 14	Surat Izin Penelitian Ke Pengadilan Agama Kajen	197
Lampiran 15	Surat Izin Penelitian Ke Kankemenag Kab. Pekalongan (KUA)	198
Lampiran 16	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Pengadilan Agama.....	199
Lampiran 17	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan	200
Lampiran 18	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di KUA Kecamatan Paninggaran	201
Lampiran 19	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di KUA Kecamatan Kajen	202
Lampiran 20	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di KUA Kecamatan Kedungwuni	203

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian kalangan telah dikagetkan dengan diterbitkannya Kartu Keluarga (KK) yang di status perkawinan tertulis “Kawin Belum Tercatat”. Munculnya istilah baru tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Status ini muncul sebagai bentuk pengakuan terhadap pasangan yang perkawinannya belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Biasanya, ini terkait dengan pasangan yang menikah secara agama atau adat, tetapi belum memenuhi prosedur hukum formal untuk pencatatan perkawinan. Keberadaan status ini memerlukan dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang merupakan pernyataan resmi dari suami dan istri. SPTJM ini berisi pengakuan pasangan bahwa mereka benar menikah secara sah menurut agama atau adat, namun belum dicatatkan secara hukum dengan mengisi form F-1.05 (SE Dirjen Dukcapil, 2021).

Surat edaran (SE) dari Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin

Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga menyatakan; ”Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam database kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal” (SE Dirjen Dukcapil, 2021).

Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Aturan ini memberikan panduan operasional dan teknis mengenai proses administrasi kependudukan, serta menjabarkan tugas dan tanggung jawab instansi terkait, termasuk pemerintah daerah (Permendagri 108/2019, 2019).

Ruang Lingkup Permendagri ini mencakup tata cara pendaftaran penduduk, termasuk penerbitan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), dan Pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan/penetapan anak (Permendagri 108/2019, 2019).

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, dan transparan. Peraturan ini juga bertujuan menjamin akurasi data penduduk untuk mendukung perencanaan

pembangunan nasional dan daerah. Prinsip dasarnya adalah non-diskriminasi, yaitu Setiap warga negara dan penduduk mendapatkan hak yang sama (UU Nomor 23 Tahun 2006 Adminduk, 2006), termasuk bagi keluarga atau pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi (tidak mempunyai buku nikah) (Permendagri 108/2019, 2019).

Kebijakan afirmatif “kawin belum tercatat” ini bersifat sementara dan bukan merupakan pengesahan perkawinan. Kebijakan ini dikandung maksud agar tercipta tertib administrasi kependudukan dengan terdatanya masing-masing penduduk. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam database kependudukan nantinya menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal agar pernikahannya benar-benar mempunyai kekuatan hukum tetap (SE Dirjen Dukcapil, 2021).

Terobosan dari Disdukcapil ini sebagai tindakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pasangan yang belum tercatat. Dengan ditulis “Kawin Belum Tercatat” di Kartu Keluarga, istri dan anak menjadi memiliki perlindungan hukum, sehingga apabila sewaktu-waktu suami meninggalkannya, istri dan anak bisa menuntut haknya. Upaya selanjutnya agar status di Kartu Keluarga berubah menjadi “Kawin Tercatat” adalah dengan mengajukan isbat nikah di Pengadilan (Subhan Abidin, 2021).

Sebagian Masyarakat menyambut baik inisiatif ini karena dinilai memberikan solusi atas permasalahan administrasi kependudukan yang kompleks. Namun, munculnya kebijakan penggunaan SPTJM tidak

sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat, terlebih bagi mereka yang patuh dan sadar terhadap hukum positif yang berlaku. Keabsahan peristiwa perkawinan yang semestinya tercatat oleh lembaga pencatatan nikah dipertanyakan, karena dapat digantikan dengan SPTJM. Hal tersebut menjadi pemicu perdebatan dan pertentangan di kalangan pemangku kebijakan, salah satu argumen disampaikan oleh Saubari (Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar), bahwa pembuatan Akta Kelahiran hanya dengan bermodalkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanpa dilampiri foto kopi buku nikah dinilai telah melemahkan otoritas lembaga pencatatan nikah yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil sendiri, kebijakan yang tidak sejalan (melanggar) Undang-undang (UU) Perkawinan dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktek nikah siri atau nikah liar dimana masyarakat akan beranggapan urgensi buku nikah sudah tidak penting lagi, karena segala layanan kependudukan tetap dapat diperoleh meskipun tidak memiliki buku nikah (Saubari, 2020).

Hukum positif tidak membenarkan nikah siri dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perkawinan, 1974). Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fadli, 2021), demikian juga dalam rumusan yang tertuang dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 (Kompilasi Hukum Islam, 2018), serta dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah yang secara lebih teknis prosedur pencatatan nikah dan mengikat bagi pegawai pencatat nikah. Aturan di atas telah dianggap mampu memberikan solusi terhadap peraturan pencatatan pernikahan di Indonesia dan dapat menimbulkan dampak positif terhadap tingkat kesadaran norma hukum apabila dijalankan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pasangan yang sudah mendapatkan Kartu Keluarga dengan status "Kawin Belum Tercatat" atau "Cerai Belum Tercatat" langsung mengurus kejelasan status hukumnya. Hal ini disebabkan karena kesadaran tertib administrasi masih rendah, kurangnya pemahaman hukum, prosedur yang dianggap rumit, adanya biaya pengurusan, tidak mengetahui dampak hukum selanjutnya. Kebijakan ini juga berpotensi penyalahgunaan status pada KK untuk menghindari kewajiban hukum, termasuk kasus poligami atau perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat. Oleh karena itu, pembatasan masa berlaku KK dengan status ini menjadi salah satu solusi yang diusulkan untuk memaksa masyarakat mengurus keabsahan status mereka secara formal.

Amin menyampaikan, "Setelah mendapatkan KK dan bisa mengurus Akta Kelahiran anaknya masyarakat cenderung enggan mengurus itsbat pernikahan mereka ke Pengadilan Agama (PA) agar berubah statusnya menjadi kawin tercatat. Ketika terjadi perceraian diantara mereka, status perceraianya pun tidak tercatat. Ketika mereka akan menikah lagi dan

mendaftarkan pernikahannya ke KUA maka akan terkendala pencatatannya terkait statusnya. Karena statusnya kawin apakah pernikahannya adalah pernikahan poligami atau poliandri terselubung (Amin, 2025).

Ada satu kasus seorang perempuan berstatus “cerai tidak tercatat”, Ketika ia akan melaksanakan pernikahan dan didaftarkan ke KUA, ia terkendala dengan statusnya. Ia harus merubah statusnya dari “cerai tidak tercatat” menjadi “cerai tercatat” melalui istbat nikah sekaligus perceraian di Pengadilan Agama. Akan tetapi permohonannya ditolak karena mantan suaminya berstatus suami sah dari wanita lain (Amin, 2025).

Beberapa regulasi yang ada cenderung bersifat ambigu dan dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi dengan frasa yang jelas dan tegas berkaitan dengan pemberlakuan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat jika memang SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat merupakan solusi bagi masyarakat terhadap problematika administrasi kependudukan. Karena bagaimanapun juga pada dasarnya perkawinan harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri beserta akibat hukumnya. Selain itu pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administrasi (Musyafak & Hikmah, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terkait kedudukan pencatatan pernikahan dan pencatatan administrasi kependudukan terhadap perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu pembahasan hukum keluarga Islam yang memerlukan pengkajian lebih dalam dilihat dari

perspektif teori *masalah* dan teori hukum, serta bagaimana implikasi hukumnya. Sejauh mana kebijakan ini dijalankan khususnya di Kabupaten Pekalongan yang mana menjadi obyek penelitian ini. Berikutnya penelitian ini dipandang penting untuk dikaji dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Implikasi Hukum Pasca Terbitnya Permendagri 108 Tahun 2019 Di Kabupaten Pekalongan Perspektif *Maslahah* Najmuddīn Aṭ-Ṭūfi Dan Teori Hukum Lawrence M. Firedman.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang terkait dalam judul yang sedang dibahas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ditemukan, diantaranya:

1. Masih banyak penduduk yang perkawinannya belum tercatat;
2. Banyaknya anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak tercatat tidak memiliki akta kelahiran;
3. Aturan dan sistem pencatatan perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa;
4. Implikasi hukum yang ditimbulkan akibat pernikahan tidak tercatat, khususnya terhadap kaum perempuan dan keturunan yang dilahirkan;
5. Program pemerintah soal penertiban administrasi kependudukan agar mempunyai kekuatan hukum belum maksimal;
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang implikasi hukum pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil terhadap kedudukan pernikahan tidak tercatat.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap status perkawinan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan
2. Untuk menganalisa implikasi hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap status perkawinan

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang implikasi hukum pasca terbitnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum keluarga.
- b. Menambah literatur dan wawasan terkait implikasi hukum dari kebijakan yang dibuat dalam administrasi kependudukan.
- c. Menghasilkan kajian ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian sejenis di masa depan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pekalongan, dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan administrasi kependudukan.

b. Bagi Aparat Administrasi Kependudukan

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak hukum dan sosial dari kebijakan ini, sehingga dapat membantu mereka dalam pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi keluarga, khususnya istri dan anak.

3. Manfaat Kebijakan

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk menyempurnakan regulasi terkait administrasi

kependudukan dan pencatatan pernikahan.

- b. Membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mengurangi potensi dampak negatif dari kebijakan yang ada.

Dengan manfaat-manfaat ini, penelitian diharapkan dapat menjadi landasan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi semua warga negara.



BAB VII

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Implementasi Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekaongan
 - a. Disdukcapil Kabupaten Pekalongan terkesan “setengah hati” dalam implementasinya. Dukcapil menyarankan agar mencatatkan perkawinannya terlebih dahulu baru membuat kartu keluarga. Untuk Akta Kelahiran anaknya Disdukcapil tidak menerbitkannya. Disdukcapil membuatkan dengan Akta Kelahiran Anak Seorang Ibu, bukan Akta Kelahiran anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa
 - b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan ini menyebabkan masih banyak pasangan yang mengabaikan kewajiban pencatatan pernikahan.
 - c. Terdapat perbedaan persepsi antara lembaga pemerintahan baik pusat dan daerah (Disdukcapil, Pengadilan Agama, dan KUA) mengenai penerapan kebijakan ini, terutama dalam aspek hukum keluarga dan perlindungan hak-hak dalam pernikahan.
 - d. Berdasarkan Teori *Maslahah* Najmuddīn Aṭ-Ṭūfi, kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara, sehingga mereka tetap memiliki akses

terhadap administrasi kependudukan. Namun, potensi mudharat juga muncul, terutama terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan status ini untuk menghindari kewajiban hukum dalam perkawinan, seperti hak waris dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak karena bagaimanapun status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Implikasi Hukum Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan
 - a. Penerapan Permendagri 108/2019 memberikan dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pekalongan dalam menerbitkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.
 - b. Regulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi realitas sosial, terutama bagi masyarakat yang telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - c. Namun, dalam implementasinya, masih belum maksimal terutama dalam penerbitan akta kelahiran anak dari pasangan yang berstatus kawin belum tercatat karena potensi permasalahan yang muncul kedepannya. Disdukcapil Kabupaten Pekalongan lebih menyarankan pasangan tersebut untuk mencatatkan perkawinannya secara sah.
 - d. Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman
 - 1) Struktur Hukum: Disdukcapil Kabupaten Pekalongan telah menerapkan regulasi ini, tetapi masih belum maksimal. Perlu

melakukan koordinasi dengan lembaga lain, seperti KUA dan pengadilan agama.

- 2) Substansi Hukum: Permendagri 108/2019 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi pencatatan status kawin belum tercatat, tetapi masih membutuhkan penyesuaian dengan regulasi lain agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum keluarga di Indonesia.
- 3) Budaya Hukum: Respons masyarakat terhadap kebijakan ini beragam. Sebagian masyarakat menerima dengan baik karena memberikan solusi bagi administrasi kependudukan, sementara sebagian lainnya mengkhawatirkan dampaknya terhadap ketertiban hukum perkawinan.

7.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Bagi Pemerintah Pusat
 - a. Perlu dilakukan harmonisasi antara Permendagri 108/2019 dengan regulasi lain yang mengatur pencatatan pernikahan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - b. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan status kawin belum tercatat dalam administrasi kependudukan.

2. Bagi Kantor Disdukcapil Kabupaten Pekalongan

- a. Disdukcapil perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum serta konsekuensi hukum dari status kawin belum tercatat.
- b. Disdukcapil perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan KUA dan pengadilan agama dalam menyelaraskan regulasi kependudukan dengan aturan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum negara.

3. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum agar memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.
- b. Pasangan yang belum mencatatkan pernikahan disarankan untuk segera mengurus pencatatan pernikahan melalui prosedur yang sesuai agar terhindar dari risiko hukum di masa depan.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang penerapan Permendagri 108/2019 terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
- b. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dengan membandingkan implementasi regulasi ini di beberapa daerah lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan serta pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum Permendagri 108 Tahun 2019 di Kabupaten Pekalongan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamuddin, A., S, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2024). *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global. <https://books.google.co.id/books?id=IbAFEQAAQBAJ>
- Amin, M. S. (2025). *Wawancara dengan Kepala KUA Paninggaran* (p. 1).
- Asril. (2015). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Hukum Islam*, XV(1), 28–45.
- At Tufi, N. (1997). *At Ta'yin Fi Syarh Al Arba'in* (Pertama).
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2024. In *BPS Kab. Pekalongan*. <https://pekalongankab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/e8ad44f40e3585f5dbda5517/kabupaten-pekalongan-dalam-angka-2024.html>
- Basri, R. (2011). Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan). *Jurnal Hukum Diktum*, 176(2), 176–186.
- BPS. (2024a). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2024*. BPS Kab. Pekalongan. <https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQxIzE=/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-tahun-2014-2024.html>
- BPS. (2024b). *Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)*. <https://pekalongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUwIzI=/jumlah-penduduk-kabupaten-pekalongan-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--jiwa-.html>
- Dian, A., Ulfanora, & Iflah, F. M. (2023). *akibat hukum bagi pasangan kawin tidak tercatat*. 6, 4615–4627. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933.unesrev.v6i2>
- Disdukcapil. (2024a). *Jumlah Penduduk Kaupaten Pekalongan Semester I Tahun 2024*. Disdukcapil Kab. Pekalongan. <https://disdukcapil.pekalongankab.go.id/index.php/component/content/article/20-home/597-jumlah-penduduk-kabupaten-pekalongan>
- Disdukcapil. (2024b). *Sejarah Disdukcapil*. Disdukcapil Kab Pekalongan. <https://disdukcapil.pekalongankab.go.id/index.php/component/content/article/32-profil/588-sejarah-disdukcapil#>

- Disdukcapil Kab Pekalongan. (2023). *Disdukcapil selenggarakan Bintek Adminduk bagi PPAD*. <https://Disdukcapil.Pekalongankab.Go.Id>. <https://disdukcapil.pekalongankab.go.id/index.php/berita/347-disdukcapil-selenggarakan-bintek-adminduk-bagi-ppad-2>
- Disdukcapil Kab Pekalongan. (2024). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Pekalongan 2024* (p. 111).
- Djaenab. (2018). Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam Ash-Shahabah*, 4, 148–153.
- Dr. Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif* (M. C. Anwar (ed.); Pertsms). Zifatama Jawara. https://books.google.co.id/books?id=TP_ADwAAQBAJ
- Dr. Suyanto, S. H. M. H. M. K. M. A. P. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (S. H. M. H. M. K. M. A. P. Dr. Suyanto (ed.); Pertama). UNIGRES PRESS. <https://books.google.co.id/books?id=Zg2mEAAAQBAJ>
- Dukcapil, D. (2023). *Buku Saku Dafduk & Capil 2023*.
- Eko Haryono. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT*. <https://books.google.co.id/books?id=HCwREQAAQBAJ>
- Fadhlurrahman, I. (2024). *Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Kab. Pekalongan (Desember 2023)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1833ef194f69035/1378-ribu-penduduk-pekalongan-lulusan-sma-pada-desember-2023>
- Fadli. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga. *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 4, 82–91.
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (M. H. Yuliatr Novita (ed.); Issue March).
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia. <https://books.google.co.id/books?id=bzRgEAAAQBAJ>
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Suryani (ed.); Pertama). PT Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ&newbks=0&lpg=P_A93&dq=latar penelitian kualitatif&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q=latar penelitian kualitatif&f=false

- Hasanah, I. (n.d.). *Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya*.
- Hidayat, R. S. (2022). *Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3289>
- Idik Saeful Bahri. (2023). *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* (2023rd ed.). Bahasa Rakyat. https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Dasar_Ilmu_Hukum_dan_Ketatanegara/b7bYEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Imam, F. (2014). *Konsep Pemikiran Ath-Thufi Tentang Masalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Islam*. 8(2), 365–387.
- Kementerian Dalam Negeri. (2016). *Permendagri Nomor 9 Tahun 2016*.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif (Pertama)*. Samudra Biru. <https://books.google.co.id/books?id=sVvDEAAAQBAJ>
- Kompilasi Hukum Islam, Kemenag RI (2018).
- M. Ikhwan. (2025). *Wawancara dengan Kepala KUA Kajen* (p. 2).
- Mahrus, M. (2023). *Al-Maslahah Perspektif Najm Al-Din Al-Tufi; (Karakteristik dan Kehujjahannya dalam Berijtihad)*.
- Muhadjir, H. N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif: pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metaphistik, telaah studi teks dan penelitian agama*. Rake Sarasin. <https://books.google.co.id/books?id=3oXwAAAACAAJ>
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Muhammad, H., Alimuddin, A., Wahdini, M., & Aisyah, L. (2021). Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17(2), 202–218. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.2391>
- Muhammad Syahrums, S. T. M. H. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (I. Marhani (ed.); pertama). CV. DOTPLUS Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=hNFIEAAAQBAJ>

Muhammad Wahdini, S. H. M. H., & Ramdhani, T. (n.d.). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (T. Ramdhani (ed.)). Penerbit K-Media.
<https://books.google.co.id/books?id=TTLLEAAAQBAJ>

Musabihin, M. (2025). *Wawancara dengan Kepala KUA Kedungwuni* (p. 1).

Musyafak, M., & Hikmah, N. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga*. In *Press-Syarat SPK* (12), 1–11.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47543>

Muti, S. H. (2022). *SPTJM Sebagai Kebijakan Afirmatif Dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan Mashlahah Mursalah Al- Ghazali*.

PA Kajen. (2017). *Laptah PA Kajen 2017*.

PA Kajen. (2018). *LAPTAH 2018.PDF*.

PA Kajen. (2019). *Laptah 2019 PA Kajen*.

PA Kajen. (2020). *Laptah 2020 PA Kajen* (Issues 1–103).

PA Kajen. (2021). *Laptah 2021 PA Kajen*.

PA Kajen. (2023). *Laptah 2023 PA Kajen*.

PA Kajen. (2024). *Laptah 2024 PA Kajen*.

Perma 01/2015, Pub. L. No. 1, 1 (2015).

Permendagri 108/2019. (2019). *Permendagri 108 2019*.

Permendagri 118 Tahun 2017 (2017).

Perpres No 96 2018, Pub. L. No. 96, 1 (2018).

PMA 20 2019, Pub. L. No. 20 (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>

Pranoto, S. (2025). *Wawancara dengan Kantor Disdukcapil Kabupaten Pekalongan* (p. 4).

- Pusat Bahasa Depdiknas. (2008). KBBI. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Pusat Bahasa Depdiknas.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Syahrani (ed.); 1st ed.). Antasari Press.
- Saubari. (2020). *Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016*. Kanwilkalsel@kemenag.Go.Id. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>
- SE Dirjen Dukcapil, Pub. L. No. 472.2/15145/DUKCAPIL, 7980655 1 (2021).
- Sintren Kab Pekalongan. (2023). *Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran. Disdukcapil Kab Pekalongan*. <https://layananonline-sintren.pekalongankab.go.id/persyaratan>
- SKB Mendagri Dan Menag 125 Tahun 2003, 4 (2003).
- Subhan Abidin. (2021). *34 Juta Pasangan Suami-Istri Belum Tercatat di Dukcapil*. NUonline. <https://www.nu.or.id/nasional/34-juta-pasangan-suami-istri-belum-tercatat-di-dukcapil-HHx31>
- Sudinoto, M. (2025). *Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Kajen* (p. 2).
- Sumardi, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar= Implementation of* <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23907/>
- Surat Dijen Duckapil 2022 (2022).
- Sutini, W. (2025). *Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen* (p. 4).
- Tahir A. Halil. (2011). *teori masalah najmudin at tufi*. 22, 1–21.
- Taufiq, A. S., & Jabir, M. S. (2011). *Atsru Maraatib Al-Maqaashid Ats-Tsalaatsah Fii Istimbaath Al-Ahkaam Asy-Syar'iyah*. 125–162.
- Taufiq, M. (2022). *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik dan Najm Al-Din Al-Thufi)* (R. Abdul (ed.); Pertama). Pustaka Egaliter.
- Teddy, L. (2021). *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum*

Dalam Perspektif Ilmu Sosial. [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman menyatakan bahwa sistem hukum,dan Budaya \(legal cultur\).](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman menyatakan bahwa sistem hukum,dan Budaya (legal cultur).)

UIN Gusdur Pasca Sarjana. (2023). *Buku-Pedoman-Penulisan-Tesis-2023*.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, 1 (2013).

UU-24-Tahun-2013, Pub. L. No. 24, 1 (2013).

UU No 3 Tahun 2006 (2006).

UU Nomor 12 Tahun 2011, Pub. L. No. 12 (2011).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

UU Nomor 23 Tahun 2006 Adminduk, Pub. L. No. 23, 1 (2006).

UU Perkawinan, Pub. L. No. 1, 1 (1974).

UUD 1945, 1 (1945).

Wahyu, L. (2023). *Inkonsistensi Pencatatan Nikah Setelah Muncul Permendagri*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wawancara Disdukcapil. (2025). *Hasil Wawancara Disdukcapil*.

Welly, S. R. (2024). *Implementasi Surat Edaran Mendagri NO. 108 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapil Kabupaten Lebong*.

Yopi, S. (2024). *Kawin Belum Tercatat Pasca Putusan Permendagri No 108 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syariah*.

Yuhelson. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. In *Eprints.Unram.Ac.Id* (Pertama). Ideas Community.

Zulhamdi, Z. (2019). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia Dan Tokoh-Tokohnya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 239.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.4414>